



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 07 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2020, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
29. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
30. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

40. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 119/2813/SJ dan Menteri Keuangan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyelesaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 15);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009 Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
dan
BUPATI LAMPUNG TIMUR**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Pendapatan Daerah semula berjumlah Rp. 2.310.189.929.683,17 berkurang sejumlah Rp. 160.771.435.190,17 sehingga menjadi Rp. 2.149.418.494.493,00 sedangkan Belanja Daerah semula berjumlah Rp. 2.435.189.929.683,17 berkurang sejumlah Rp. 91.593.170.914,91 sehingga menjadi Rp. 2.343.596.758.768,26 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan			
a. Semula	:	Rp.	2.310.189.929.683,17
b. Bertambah/(berkurang)	:	Rp.	(160.771.435.190,17)
Jumlah pendapatan setelah perubahan	:	Rp.	2.149.418.494.493,00
2. Belanja			
a. Semula	:	Rp.	2.435.189.929.683,17
b. Bertambah/(berkurang)	:	Rp.	(91.593.170.914,91)
Jumlah belanja setelah perubahan	:	Rp.	2.343.596.758.768,26
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
1. Semula	:	Rp.	125.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	:	Rp.	70.868.789.345,26
Jumlah penerimaan setelah perubahan	:	Rp.	195.868.789.345,26

b. Pengeluaran		
1. Semula	: Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	1.690.525.070,00
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	: Rp.	1.690.525.070,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	: Rp.	194.178.264.275,26
Jumlah sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan sebesar	: Rp.	0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan asli daerah		
1. Semula	: Rp.	153.317.156.020,00
2. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	13.436.796.634,26
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	: Rp.	166.753.952.654,26
b. Dana perimbangan		
1. Semula	: Rp.	1.616.088.085.766,40
2. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	(203.899.501.824,43)
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	: Rp.	1.412.188.583.941,97
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1. Semula	: Rp.	540.784.687.896,77
2. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	29.691.270.000,00
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	: Rp.	570.475.957.896,77

- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak daerah		
1. Semula	: Rp.	67.095.775.506,70
2. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	(9.778.178.306,70)
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	: Rp.	57.317.597.200,00
b. Retribusi daerah		
1. Semula	: Rp.	5.455.890.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	(1.506.984.250,00)
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	: Rp.	3.948.905.750,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1. Semula	: Rp.	3.176.760.331,26
2. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	284.066.693,00
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	: Rp.	3.460.827.024,26
d. Lain-lain pendapatan asli		

daerah yang sah			
1. Semula	:	Rp.	77.588.730.182,04
2. Bertambah/(berkurang)	:	Rp.	<u>24.437.892.497,96</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	:	Rp.	102.026.622.680,00
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:			
a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak			
1. Semula	:	Rp.	95.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	:	Rp.	<u>(47.335.931.058,03)</u>
Jumlah dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak setelah perubahan	:	Rp.	47.664.068.941,97
b. Dana alokasi umum			
1. Semula	:	Rp.	1.145.209.456.766,40
2. Bertambah/(berkurang)	:	Rp.	<u>(130.178.323.766,40)</u>
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	:	Rp.	1.015.031.133.000,00
c. Dana alokasi khusus			
1. Semula	:	Rp.	375.878.629.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	:	Rp.	<u>(26.385.247.000,00)</u>
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	:	Rp.	349.493.382.000,00
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :			
a. Hibah			
1. Semula	:	Rp.	95.592.200.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	:	Rp.	<u>14.228.500.000,00</u>
Jumlah dana pendapatan hibah setelah perubahan	:	Rp.	109.820.700.000,00
b. Dana bagi hasil pajak dari propinsi			
1. Semula	:	Rp.	141.484.981.896,77
2. Bertambah/(berkurang)	:	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah dana bagi hasil pajak dari propinsi setelah perubahan	:	Rp.	141.484.981.896,77
c. Dana penyesuaian dan otonomi khusus			
1. Semula	:	Rp.	303.707.506.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	:	Rp.	<u>(15.462.770.000,00)</u>
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	:	Rp.	319.170.276.000,00

Pasal 3

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja tidak langsung			
1. Semula	:	Rp.	1.481.402.580.987,17
2. Bertambah/(berkurang)	:	Rp.	(49.833.215.002,88)
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	:	Rp.	1.431.569.365.984,29
b. Belanja langsung			
1. Semula	:	Rp.	953.787.348.696,00
2. Bertambah/(berkurang)	:	Rp.	(41.759.955.912,03)
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	:	Rp.	912.027.392.783,97
(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:			
a. Belanja pegawai			
1. Semula	:	Rp.	953.815.651.394,17
2. Bertambah/(berkurang)	:	Rp.	(61.259.324.857,88)
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	:	Rp.	892.556.326.536,29
b. Belanja hibah			
1. Semula	:	Rp.	109.229.783.209,00
2. Bertambah/(berkurang)	:	Rp.	(2.682.800.000,00)
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	:	Rp.	106.546.983.209,00
c. Belanja bantuan sosial			
1. Semula	:	Rp.	2.229.250.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	:	Rp.	0,00
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	:	Rp.	2.229.250.000,00
d. Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/ kota dan pemerintahan desa			
1. Semula	:	Rp.	6.159.534.440,00
2. Bertambah/(berkurang)	:	Rp.	(275.285.645,00)
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	:	Rp.	5.884.248.795,00
e. Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten /kota, pemerintahan desa dan partai politik			
1. Semula	:	Rp.	408.968.361.944,00
2. Bertambah/(berkurang)	:	Rp.	10.384.195.500,00
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	:	Rp.	419.352.557.444,00
f. Belanja tidak terduga			
1. Semula	:	Rp.	1.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	:	Rp.	4.000.000.000,00
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	:	Rp.	5.000.000.000,00
(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :			

a. Belanja pegawai			
1. Semula	:	Rp.	99.074.933.756,00
2. Bertambah/(berkurang)	:	Rp.	15.420.269.374,00
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	:	Rp.	114.495.203.130,00
b. Belanja barang dan jasa			
1. Semula	:	Rp.	534.033.919.978,00
2. Bertambah/(berkurang)	:	Rp.	(57.316.271.242,03)
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	:	Rp.	476.717.648.735,97
c. Belanja modal			
1. Semula	:	Rp.	320.678.494.962,00
2. Bertambah/(berkurang)	:	Rp.	136.045.956,00
Jumlah belanja modal setelah perubahan	:	Rp.	320.814.540.918,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan sejumlah			
1. Semula	:	Rp.	125.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	:	Rp.	70.868.789.345,26
Jumlah penerimaan setelah perubahan	:	Rp.	195.868.789.345,26
b. Pengeluaran sejumlah			
1. Semula	:	Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	:	Rp.	1.690.525.070,00
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	:	Rp.	1.690.525.070,00

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

- SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
- Pencairan dana cadangan.
- Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan.
- Penerimaan pinjaman daerah.
- Penerimaan kembali pemberian pinjaman.
- Penerimaan Piutang daerah.

- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

- Pembentukan dana cadangan.
- Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.
- Pembayaran pokok hutang.
- Pemberian pinjaman daerah.

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasiperubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI : Daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan di anggarkan kembali tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII : Daftar pinjaman daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaanPerubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 10 November 2020

Pjs. BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

FREDY SM

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 10 November 2020

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

ttd

TARMIZI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

Ttd

SUDARLI, S.H.
Pembina Tk.I

NIP. 19630808 199203 1 010

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2020 NOMOR : 07
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PROVINSI
LAMPUNG : NOMOR